

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2, Kompilasi Hukum Islam). Adanya ikatan perkawinan menimbulkan kewajiban kepada Suami untuk menafkahi Isterinya. Hal ini berasal dari ketetapan teks (*nash*) dalam Al-Qur'an:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“... Dan kewajiban ayah adalah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf ...’ (QS. 2:233)

Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang aman dan tentram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawadah*), dan saling mengasihi (*rahmah*), akan tetapi memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup dalam rumah tangga bukanlah merupakan suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomis, perbedaan pandangan hidup, dan lain-lain dalam kehidupan rumah tangga dapat menimbulkan ketidakharmonisan serta dapat mengancam sendi-sendi kehidupan berumah tangga. Pada akhirnya gagal melanjutkan kehidupan rumah tangga dan terjadi perceraian.

Secara filosofi Islam perceraian dapat terjadi karena kehendak Suami dan dapat juga atas kehendak Isteri. Atas kehendak Isteri dinamakan cerai gugat sedangkan dari kehendak Suami dinamakan cerai talak. Menurut pandangan Islam, talak adalah hak laki-laki, tetapi Islam mengatur dengan tegas dan rinci tentang cara-cara menggunakan hak itu sehingga tidak menzholimi orang lain. Dampak dari penjatuhan talak Suami kepada Isteri tidak hanya pada status Suami Isteri tetapi juga anak-anak, harta, sosial, dan akibat perceraian terhadap Isteri. Menurut konsep Islam akibat perceraian terhadap Isteri terutama pada pemberian nafkah Isteri setelah bercerai diatur dengan jelas baik dalam Undang-undang maupun dalam Al-Qur'an.

Mut'ah adalah pemberian mantan Suami kepada Isteri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (Pasal 1 huruf j, KHI), hal ini juga ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 241

وَالْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”. Dari penggalan ayat tersebut dimaksudkan bahwa setiap wanita yang ditalak berhak mendapatkan mut'ah (pemberian). Pemberian mut'ah oleh Suami kepada Isteri yang ditalak hukumnya adalah wajib tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan Suami sendiri.

Selain mut'ah, kewajiban lain Suami adalah memberikan nafkah kepada Isteri yang ditalaknya selama Isteri sedang dalam keadaan iddah. Nafkah ini sering disebut dengan nafkah iddah dengan jangka waktu pemberiannya menurut keadaan iddah Isteri saat diceraikan. Lamanya waktu iddah seorang Isteri sangat tergantung pada kondisi Isteri saat ikrar talak Suami diucapkan. Hukum iddah adalah wajib bagi seorang Isteri yang di talak Suaminya, hal ini berdasar pada ketentuan dalam surat Al-Baqarah ayat 228: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, ...".

Meningkatnya jumlah perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama berdampak besar pada perlindungan yang harus diberikan Hakim kepada Isteri yang ditalak terhadap hak-hak Isteri berupa nafkah iddah dan mut'ah. Perlindungan tersebut salah satunya dapat berupa kepastian pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh Suami dalam perkara cerai talak. Kepastian pembayaran nafkah iddah dan mut'ah tersebut perlu dilakukan agar kehidupan Isteri yang ditalak masih dapat terjamin dengan baik oleh Suami. Selain itu, perintah-perintah Allah Swt mengenai kewajiban seorang Suami terhadap pembiayaan hidup bagi Isteri setelah bercerai juga dapat dijalankan dengan baik.

Secara khusus menurut data resmi Pengadilan Agama Kelas IB Metro, perkara perceraian mengalami peningkatan dari tahun 2004 sampai 2009, hal ini dapat dilihat dari jumlah perkara yang diterima dan diputus tahun 2004 sampai 2009.

Tabel. Perkara perceraian yang diterima dan diputus pada Pengadilan Agama Kelas IB Metro

No	Tahun	Sisa Perkara tahun lalu	Terima	Putus	Cerai Talak	Cerai Gugat
1	2004	33	356	370	105	265
2	2005	19	379	347	124	223
3	2006	51	424	429	142	287
4	2007	46	483	460	163	297
5	2008	69	593	587	196	391
6	2009	75	693	667	219	448

Sumber data: Rekapitulasi Perkara Perceraian Pengadilan Agama Kelas IB Metro

Berdasarkan data laporan tahunan perkara perceraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan jumlah perkara cerai talak maupun cerai gugat yang diputus oleh Pengadilan Agama Kelas IB Metro. Penelitian ini difokuskan terhadap perkara gugatan nafkah iddah dan mut'ah oleh Isteri kepada Suami dalam perkara cerai talak yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas IB Metro yaitu perkara Register Nomor 239/Pdt.G/2007/PA.Mt dan Nomor 332/Pdt.G/2009/PA.Mt. Pemilihan cerai talak dalam penelitian ini dikarenakan walaupun jumlah perkara cerai gugat lebih besar daripada cerai talak, namun gugatan nafkah iddah dan mut'ah justru lebih banyak diajukan Isteri dalam perkara cerai talak sedangkan dalam cerai gugat Isteri dapat dikatakan *nusyuz* karena hakekatnya pada cerai gugat Isterilah yang menghendaki terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 152 KHI mantan Isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari mantan Suaminya kecuali ia *nusyuz*, namun jika dapat dibuktikan sebaliknya dalam perkara cerai gugat hakim secara *ex officio* dapat menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah maupun mut'ah dalam hal Tergugat terbukti bersalah melanggar hak-hak Isteri dalam keluarga. Objek penelitian mengenai upaya penyelesaian kewajiban pembayaran nafkah iddah dan

mut'ah oleh Suami kepada Isteri yang diajukan Isteri pada perkara cerai talak, yang memiliki jumlah nafkah besar (perkara Register Nomor 239/Pdt.G/2007/PA.Mt) maupun jumlah nafkah kecil (perkara Register Nomor 332/Pdt.G/2009/PA.Mt.).

Perkara Register Nomor 239/Pdt.G/2007/PA.Mt merupakan perkara antara UMR bin RND dengan NDT binti MDN. UMR bin RND adalah Suami yang mengajukan permohonan cerai talak terhadap Isterinya NDT binti MDN. Pada prinsipnya Isteri berkeberatan untuk dicerai tetapi jika Suami tetap berniat untuk bercerai, Isteri menuntut agar hak-haknya berupa nafkah setelah bercerai diberikan. Hakim yang memutus perkara ini mengabulkan permohonan talak Suami dan mengabulkan gugatan Isteri dengan membebaskan Suami untuk memberikan nafkah Isteri setelah bercerai selama iddah sebesar Rp.75.000.000,-.

Perkara Register Nomor 332/Pdt.G/2009/PA.Mt merupakan perkara antara WGN bin PAD dengan STN binti SY. WGN bin PAD adalah Suami yang mengajukan permohonan cerai talak terhadap Isterinya STN binti SY. Pada prinsipnya Isteri juga berkeberatan untuk dicerai tetapi jika Suami tetap berniat untuk bercerai, Isteri menuntut agar hak-haknya berupa nafkah setelah bercerai diberikan. Hakim yang memutus perkara ini mengabulkan permohonan talak Suami dan mengabulkan gugatan Isteri dengan membebaskan Suami untuk memberikan nafkah Isteri setelah bercerai selama iddah sebesar Rp.950.000,-.

Dari dua perkara tersebut diketahui bahwa nafkah iddah dan mut'ah yang dibebankan Hakim kepada Suami ada yang jumlah besar dan ada pula yang jumlahnya kecil. Untuk perkara yang jumlahnya besar dapat dilakukan eksekusi

apabila Suami tidak secara sukarela menjalankan kewajibannya tersebut setelah ikrar talak Suami di Pengadilan Agama, sementara untuk perkara yang jumlah nafkah iddah dan mut'ah yang dibebankan Hakim kepada Suami hanya kecil, maka akan sulit (tidak mungkin) untuk dilakukan eksekusi apabila Suami tidak secara sukarela menjalankan kewajibannya tersebut karena biaya eksekusi yang tidak murah. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga tidak mengatur tentang sanksi terhadap pelanggaran hak nafkah iddah, mut'ah, nafkah terhutang, dan nafkah anak. Perlu dilakukan upaya oleh Hakim Pengadilan Agama untuk menjamin kepastian pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh Suami kepada Isteri agar kehidupan Isteri yang ditalak dapat terjamin dengan baik, baik untuk perkara nafkah iddah dan mut'ah yang jumlahnya besar maupun yang jumlahnya kecil.

Upaya penyelesaian kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah Suami kepada Isteri telah dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Metro sebagai bentuk perlindungan bagi Isteri terhadap hak-haknya akibat cerai talak. Kenyataan yang terjadi di lapangan ada hambatan yang terjadi dalam upaya penyelesaian tersebut sehingga sering kali jaminan kepastian pembiayaan hidup bagi Isteri yang ditalak suaminya kurang berjalan dengan baik. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS UPAYA PENYELESAIAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN NAFKAH IDDAH DAN MUT’AH OLEH SUAMI KEPADA ISTERI DALAM PERKARA CERAI TALAK (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas IB Metro)”**

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Bagaimanakah upaya penyelesaian kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh Suami kepada Isteri dalam perkara cerai talak yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Metro?

Pokok Bahasan

- a. Syarat dan prosedur pengajuan gugatan nafkah iddah dan mut'ah oleh Isteri dalam perkara cerai talak.
- b. Upaya penyelesaian kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh Suami kepada Isteri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kelas IB Metro
- c. Hambatan yang terjadi dalam upaya penyelesaian kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh Suami dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kelas IB Metro.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Guna menghindari penyimpangan dalam penelitian ini, maka perlu diadakan pembatasan atau ruang lingkup. Ruang lingkup penelitian ini adalah mengacu pada ruang lingkup hukum perdata terutama tentang perkawinan, lebih khusus lagi mengenai upaya penyelesaian kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh Suami kepada Isteri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kelas IB Metro

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang dan pokok bahasan yang dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. mengetahui, memahami, dan menganalisis syarat dan prosedur pengajuan gugatan nafkah iddah dan mut'ah yang dilakukan oleh Isteri dalam perkara cerai talak
2. mengetahui, memahami, dan menganalisis upaya penyelesaian kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh Suami kepada Isteri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kelas IB Metro
3. mengetahui, memahami, dan menganalisis hambatan yang timbul dalam upaya penyelesaian kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh Suami dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kelas IB Metro.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran khususnya dalam bidang hukum perdata.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran mengenai syarat dan prosedur pengajuan gugatan nafkah iddah dan mut'ah oleh Isteri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama

- c. Sebagai sumbangan pemikiran mengenai upaya penyelesaian kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh Suami kepada Isteri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama
- d. Sebagai sumbangan pemikiran mengenai hambatan yang timbul dalam upaya penyelesaian kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh Suami dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menambah wawasan penulis mengenai syarat dan prosedur pengajuan gugatan nafkah iddah dan mut'ah, upaya penyelesaian kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah, hambatan yang terjadi dalam upaya penyelesaian kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh Suami kepada Isteri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama.
- b. Sebagai sumber bacaan dan informasi, baik bagi mahasiswa Universitas Lampung pada umumnya dan mahasiswa fakultas hukum pada khususnya, serta bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan dalam mengkaji permasalahan mengenai upaya penyelesaian kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh Suami kepada Isteri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama.
- c. Untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan kurikulum pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam meraih gelar Sarjana Hukum.